



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.MTK

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talakantara :

PEMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di \_\_\_Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \_\_\_\_, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 01 Maret 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.MTK, tanggal 26 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0194/Pdt.G/2018/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 31 Oktober 1999, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : \_\_\_\_\_, tanggal 31 Oktober 1999;

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, sedang Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai berpisah rumah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
  - a. Termohon sering membangkang atau tidak taat kepada suami;
  - b. Apabila diberi nasihat selalu menjawab dan membantah dan selalu menyalahkan suami dalam hal apapun;
  - c. Sering menyumpah dengan kata-kata kasar;
  - d. Ketika bertengkar sering membawa-bawa nama keluarga Pemohon dan menjelek-jelekannya;
  - e. Ketika Pemohon sakit tidak mau mengurusinya, berjalan keluar rumah semaunya sendiri;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2018, setelah terjadi pertengkaan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
7. Bahwa selama berpisah tersebut anatara Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
8. Bahwadengan kadanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan dami oleh pihakkeluarga akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0194/Pdt.G/2018/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama manapun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (\_\_\_\_) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (\_\_\_\_) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Juli 2018 dan 15 Agustus 2019 , sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0194/Pdt.G/2018/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : \_\_\_\_\_, tanggal 31 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P ;

## B. Saksi :

1. SAKSI, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon, dan saksi kenal Termohon yaitu istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama, sampai berpisah rumah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon sering membantah apabila dinasihati Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon, dan saksi kenal Termohon yaitu istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama, sampai berpisah rumah;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0194/Pdt.G/2018/PA.MTK



- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi melihat langsung adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon sering membantah apabila dinasihati Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon, selalu menjelekkan keluarga Pemohon dan tidak mengurus Pemohon ketika Pemohon sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sampai dengan sekarang dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0194/Pdt.G/2018/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon bersabar dan dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon.

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017, muali sering terjadi perselisihan dan pertengkar kemudian sejak bulan Mei 2017 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak itu sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0194/Pdt.G/2018/PA.MTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Oktober 1999;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2017 sering bertengkar dan pada bulan Mei 2017 Termohon pergi dari rumah sejak itu tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0194/Pdt.G/2018/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami TIBYANI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, HERMANTO, S.H.I dan KOMARIAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. YUHARTINI, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0194/Pdt.G/2018/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO, S.H.I

TIBYANI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

KOMARIAH, S.H.I

Panitera

Dra. YUHARTINI, S.H.

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan = Rp.450.000,-
  4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp5411.000,-

(lima ratus empat puluhribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0194/Pdt.G/2018/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)